



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Thamrin D bin La Hamo**, tempat/tanggal lahir Sambuli/03 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Syahra binti M. Hasan Limpo**, tempat/tanggal lahir Makassar/25 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Sambuli Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 19 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama *Samin.T*, yang bertindak sebagai wali nikah *Ayah Kandung* dari Pemohon2 yang bernama *M. Hasan Limpo*, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama *Ramlan* dan *Holi* dengan mas kawin Rp.352.000 yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus *Duda* dan Pemohon 2 berstatus *Janda* ;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan belum dikaruniai anak

5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;

6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan KartuKeluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon ;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon 1 (Tamrin.D Bin La Hamo) Pemohon 2 (Syahra Binti M. Hasan Limpo), yang dilaksanakan pada 12 Desember 2018.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thamrin D bin La Hamo (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
  2. Asli Surat Keterangan Kematian an.Eliyati binti Abdullah (mantan istri Pemohon I) yang telah dikeluarkan oleh Lurah Sambuli, Kec. Nambo, Kota Kendari, bermaterai cukup, bukti P.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Hardin/Adi (mantan suami Pemohon II) yang telah dikeluarkan oleh Lurah Tawarolondo, Kec. Wenggeduku, Kab. Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ramlan bin Lahanao dan . Eriq Aries bin Tabulu, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

- II. Saksi –  
Saksi

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlan bin Lahanao, lahir tanggal 10 Mar. 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Cut Nyak Din Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan *Sambuli*, Kecamatan *Abeli*, Kota Kendari dan sampai sekarang belum dikarunai anak;
- bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam bernama *Samin.T*;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan Limpo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu *Ramlan* dan *Holi* dengan mas kawin berupa uang Rp.352.000 yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda meninggal mantan istri dan Janda meninggal mantan suami;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Eriq Aries bin Tabulu, lahir tanggal 10 Maret 1969., agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Jalan Cut Nyak Din Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ipar Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan *Sambuli*, Kecamatan *Abeli*, Kota Kendari dan sampai sekarang belum dikarunai anak;
- bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam bernama *Samin.T*;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan Limpo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu *Ramlan* dan *Holi* dengan mas kawin berupa uang Rp.352.000 yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda meninggal mantan istri dan Janda meninggal mantan suami;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat P.2 dan P.3 serta dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ramlan bin Lahanao dan Eriq Aries bin Tabulu yang telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3 setelah diteliti secara saksama ternyata Pemohon I terbukti berstatus duda (cerai mati mantan istri), dan Pemohon II terbukti berstatus janda (cerai mati mantan suami) baru mereka melaksanakan pernikahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan *Sambuli*, Kecamatan *Abeli*, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Hasan Limpo dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ramlan dan Holi dengan mas kawin berupa uang Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus dua (cerai mati mantan istri), dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati mantan suami);
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan *Sambuli*, Kecamatan *Abeli*, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon;*
2. *Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tamrin.D Bin La Hamo) dengan Pemohon II (Syahra Binti M. Hasan Limpo), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;*
3. *Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**Nadra, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH.**